

Kemaslahatan Sosial Vaksin sebagai Instrumen Medis Penanggulangan Covid-19 dalam Perspektif Islam

Abd Hannan

Institut Agama Islam Negeri Madura
Jalan Raya Panglegur KM.4 Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia 69371
Hannan.taufiqi@gmail.com

Abstract

One of the instruments to overcome the Covid-19 pandemic is the use of vaccines. Based on medical studies, vaccines contain a number of benefits, especially in building immunity. Only in many cases, not a few people 'reject' the benefits of vaccines on the pretext of religion, especially regarding the legal clarity of permissibility and the content of substances that are considered dangerous (dharurat) for health. This study examines the social benefits of vaccines in dealing with Covid-19 from an Islamic perspective. There are two research questions raised in this study, What is meant by the concept of social benefit in an Islamic perspective? How does vaccination provide social benefits to its users? Methodologically, this study uses qualitative research, the data used comes from two sources, primary and secondary sources. After conducting an in-depth analysis through the use of benefit theory, this study found two important findings; First, vaccines are an instrument of disease prevention that is common in medical circles. Its main function is to carry out prevention through the formation of immune power so that the body will become more immune to virus transmission. In the context of dealing with Covid-19, medically, people who have been vaccinated have a lower risk of transmission than those who have not; Second, from an Islamic perspective, the dimensions of the benefits of using vaccines can be seen from three aspects; 1) The effect is that vaccines have the main function of forming self-immunity. The use of vaccines has a significant influence in suppressing the movement and transmission of Covid, so that the number of spikes and victims can be kept to a minimum; 2) The scope is that vaccines provide two-way protection benefits at the same time, namely self-protection and protection of the environment, family and society in general; 3) The aspect of the strength of the argument, that the use of vaccines has a strong enough Islamic basis or argument, both on the basis of permissibility law and related to its benefit aspects.

Keywords: Covid-19 Vaccine, Islamic Perspective, Social Benefits of Vaccines

Abstrak

Salah satu instrumen penanggulangan pandemi Covid-19 adalah penggunaan vaksin. Berdasarkan kajian medis, vaksin mengandung sejumlah kemaslahatan, khususnya dalam membentuk kekebalan tubuh. Hanya dalam banyak kasus, tidak sedikit masyarakat 'menolak' kemaslahatan vaksin atas dalih agama, khususnya menyangkut kejelasan hukum kebolehan dan kandungan zatnya yang dianggap berbahaya (dharurat) bagi kesehatan. Studi ini mengkaji kemaslahatan sosial vaksin dalam penanggulangan Covid-19 perspektif Islam. Terdapat dua pertanyaan penelitian yang diangkat dalam kajian ini, Apa yang dimaksud dengan konsep kemaslahatan sosial dalam perspektif Islam? Bagaimana vaksinasi memberi kemaslahatan sosial terhadap penggunaannya? Secara metodologi, kajian ini mempergunakan jenis penelitian kualitatif, data yang digunakan berasal dari dua sumber, sumber primer dan sekunder. Setelah melakukan analisa mendalam melalui penggunaan teori maslahat, penelitian ini mendapati dua temuan penting; Pertama, vaksin merupakan instrumen pencegahan penyakit yang sudah lazim di kalangan medis. Fungsi utamanya adalah melakukan pencegahan melalui pembentukan daya imun sehingga tubuh akan menjadi lebih kebal terhadap penularan virus. Dalam konteks penanggulangan Covid-19, secara medis orang yang sudah melakukan vaksinasi memiliki risiko penularan lebih rendah daripada yang belum; Kedua, ditinjau dari perspektif Islam, dimensi kemaslahatan penggunaan vaksin dapat dilihat dari tiga aspek; 1) Pengaruhnya, bahwa vaksin memiliki fungsi utama membentuk daya imun diri. Penggunaan vaksin memiliki pengaruh signifikan dalam menekan pergerakan dan penularan Covid, sehingga jumlah lonjakan dan korbannya dapat ditekan seminim mungkin; 2) Cakupannya, vaksin memberi manfaat perlindungan dua arah sekaligus, yakni perlindungan diri dan perlindungan terhadap lingkungan, keluarga dan masyarakat secara umum; 3) Aspek kekuatan dalilnya, bahwa penggunaan vaksin memiliki landasan atau dalil keislaman cukup kuat, baik landasan terkait hukum kebolehan maupun terkait aspek kemaslahatannya.

Kata Kunci: Vaksin Covid-19, Perspektif Islam, Kemaslahatan Sosial Vaksin

PENDAHULUAN

Lebih dua tahun lamanya pandemi Covid-19 sudah mengjangkiti masyarakat global, sejak pertama kali ditemukan di Wuhan China pada tahun 2019, hingga kini penyebaran dan penularan Covid-19 belum dapat diatasi.¹ Berbagai langkah mitigasi sudah dilakukan oleh para pemimpin negara, baik mitigasi melalui bentuk kebijakan semisal penerapan jaga jarak, pengetatan perkumpulan, dan menekan aktivitas keramaian hingga mitigasi dalam bentuk pendekatan medis seperti halnya vaksinasi dan uji swab. Meski langkah mitigasi sudah dijalankan dengan massif melalui beragam kebijakan, pada kenyataannya Covid-19 belum sepenuhnya usai, tidak ada satu pun dunia yang benar-benar steril dari penularan Covid-19. Bahkan sebaliknya, dalam beberapa waktu ke depan, pakar epidemiolog dan vaksinolog memprediksi jika akan muncul serangan gelombang varian Covid-19 berikutnya dengan tingkat risiko dan bahaya yang lebih besar dari sebelumnya.²

Belajar dari proses penanganan Covid-19 dalam dua tahun terakhir, ada banyak faktor mengapa sejauh ini penyebaran dan penularan Covid-19 sulit diatasi dan dikendalikan. Selain faktor bersifat struktural seperti halnya minimnya fasilitas kesehatan, faktor tak kalah krusialnya adalah adanya pertentangan atau resisten dari masyarakat terkait penanganan Covid-19.³ Faktor ini bukan perkara sederhana, karena dalam praktiknya perilaku pertentangan ini muncul di hampir semua negara-negara dunia—meskipun tindakan ini datang dari kalangan masyarakat yang minor—, khususnya beberapa negara yang selama ini dikenal memiliki kultur keagamaan cukup normatif. Di Indonesia sendiri, sikap kritis dan resisten terhadap program penanganan Covid-19, pada banyak kasus juga muncul atas motif keagamaan.⁴ Pada masa awal kemunculan Covid, sejumlah masyarakat

¹ Luthfia Ayu Azanella, "Waspada! Gelombang Covid-19 di Indonesia Biasa Terjadi Setelah Eropa," Kompas.com, 16 November 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/16/140000065/waspada-gelombang-covid-19-di-indonesia-biasa-terjadi-setelah-eropa?page=all>; Ade Nasihudin Al Ansori, "Epidemiolog: Kasus COVID-19 di Gelombang ke-3 Tidak Akan Sebanyak yang Pertama dan ke-2," liputan6.com, 9 November 2021, <https://www.liputan6.com/health/read/4706152/epidemiolog-kasus-covid-19-di-gelombang-ke-3-tidak-akan-sebanyak-yang-pertama-dan-ke-2>.

² Tim Redaksi, "Waspada! Pakar Sebut Gelombang Ketiga Covid RI Sangat Besar," <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211119114625-4-292812/waspada-pakar-sebut-gelombang-ketiga-covid-ri-sangat-besar>; Supriatin, "Epidemiolog Sebut Potensi Gelombang 3 Covid-19 Di RI Sangat Besar, Ini Sebabnya," merdeka.com, 17 November 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/epidemiolog-sebut-potensi-gelombang-3-covid-19-di-ri-sangat-besar-ini-sebabnya.html>.

³ Masdar Hilmy dan Khoirun Niam, "Winning the Battle of Authorities: The Muslim Disputes Over the Covid-19 Pandemic Plague in Contemporary Indonesia," *QJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 8, no. 2 (31 Desember 2020): 293, <https://doi.org/10.21043/qjijis.v8i2.7670>.

⁴ Masdar Hilmy, "Sikap Ilmiah Menghadapi Pandemi Covid-19," *Kolom UINSA* (blog), 4 April 2020, <https://w3.uinsby.ac.id/sikap-ilmiah-menghadapi-pandemi-covid-19/>.

tetap mengadakan acara perkumpulan dan keramaian berbentuk kegiatan keagamaan dengan dalih menjalankan ritual peribadatan. Bahkan, dalam konteks pelaksanaan program vaksinasi, hasil survei Puslitbang Kemenag pada Desember 2020 menyebutkan, bahwa dari total 2.610 responden yang tersebar di 34 provinsi Indonesia, sebanyak 57.66% responden menolak melakukan vaksinasi karena faktor agama. Alasan mereka beragam, ragu atas status halal vaksin, menganggap jika bahan vaksin mengandung zat berbahaya, meragukan terhadap efektivitas vaksin sehingga ikut vaksin atau tidak bagi mereka sama saja.⁵

Terkait hubungan agama dengan dinamika vaksinasi ini, sejauh ini terdapat sejumlah studi yang berusaha mengkaji keberadaan vaksinasi Covid-19 dari ditinjau dari perspektif agama *an sich*. Satu di antaranya adalah kajian yang dilakukan oleh Ahmad Fuadi, Tentiyo Suharto, *Vaksinasi Sebagai Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Islam* (2021). Menurutnya, pandemi Covid-19 merupakan situasi darurat terhadap keberlangsungan hidup manusia secara umum. Dalam kondisi seperti ini, fikih Islam mengenal konsep *rukhsah* (keringanan) dengan tujuan menurunkan beban kesulitan/ancaman yang dihadapi manusia. Dalam kaitan ini, vaksinasi adalah instrumen *rukhsah* untuk menghindari bahaya/kerusakan (*mafsadat*) umum atau universal dan memperoleh kebaikan (kemaslahatan) umum.⁶ Kalaupun semisal dalam vaksinasi itu ditenggarai ada unsur najis dan saat bersamaan tidak ditemukan obat yang halal, maka demikian tetap boleh dilakukan. Hasil kajian ini juga dipertegas oleh studi yang dilakukan oleh Moh. Nurcholis (2021) melalui penelitiannya yang berjudul, *Fikih Maqasidi dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca*.⁷

Berbeda dari dua temuan di atas yang lebih banyak menekankan telaahnya dari sudut pandang fikih Islam, artikel ini akan lebih banyak menitikberatkan kajiannya terhadap dimensi kemaslahatan sosial vaksin. Dengan artian, jika selama ini kajian seputar kebolehan vaksin sebagai instrumen penanganan Covid-19 lebih banyak berkuat dari segi tekstualnya, maka kajian akan mengambil posisi berlainan, yakni dengan menelusuri aspek kemaslahatan

⁵Balitbangdiklat Kemenag, "Respon dan Kesiapan Umat Beragama atas Rencana Vaksinasi Covid-19," balitbangdiklat.kemenag.go.id, 13 Januari 2021, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/respon-dan-kesiapan-umat-beragama-atas-rencana-vaksinasi-covid-19>.

⁶ Ahmad Fuadi dan Tentiyo Suharto, "Vaksinasi sebagai Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Islam," no. 1 (2021): 14.

⁷ Moch. Nurcholis, "Fikih Maqasid dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 2 (31 Juli 2021): 315–32, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i2.1741>.

sosial vaksinasi secara mendalam dan menyeluruh, yang dengannya hukum kebolehan penggunaan vaksin memperoleh legitimasi secara keagamaan (Islam). Untuk dapat menjawab tujuan-tujuan tersebut, kerangka pembahasan kajian ini akan difokuskan pada dua permasalahan, yaitu: 1) Apa yang dimaksud dengan konsep kemaslahatan sosial dalam perspektif Islam? Bagaimana vaksinasi memberi kemaslahatan sosial terhadap penggunaannya?

Berdasarkan penelusuran data dari sejumlah kajian-kajian terdahulu, studi ini menemukan temuan bahwa secara medis vaksin terbukti memiliki fungsi dan kebermanfaatan yang telah terbukti secara ilmiah. Fungsi dan manfaat vaksin meliputi empat aspek, yaitu; 1) Mencegah terkena atau mengalami gejala Covid-19 berat; 2) Melindungi orang lain; 3) Menghentikan penyebaran Covid-19; 4) Membantu melindungi generasi selanjutnya. Berangkat atas temuan ini, tulisan ini berargumentasi bahwasanya jika ditelaah berdasarkan perspektif teologi keislaman, keempat manfaat medis vaksin Covid-19 memiliki makna dan muatan sama dengan konsep masalah dalam Islam. Konsep *maslahat* yang dimaksud meliputi penjagaan terhadap diri, penjagaan terhadap keluarga, dan penjagaan terhadap kehidupan masyarakat secara universal atau umum.

PEMBAHASAN

Covid-19 dalam Perspektif Islam

Sejauh ini, perdebatan seputar hubungan Islam dan Covid-19 berkuat pada tiga pertanyaan penting, yaitu; apa dan bagaimana pandangan Islam terhadap pandemi Covid-19? Apakah pandemi Covid-19 memiliki ruang kebenarannya dalam Islam? Apakah agenda penanggulangan Covid-19 memiliki landasan kuat dalam Islam, baik penanggulangan yang berbentuk kebijakan seperti menjaga jarak (*social-physical distancing*) maupun kebijakan dalam bentuk medis semisal vaksinasi? Sederet pertanyaan ini seringkali dimunculkan oleh banyak pihak, khususnya kelompok masyarakat yang cenderung mempertentangkan penanganan Covid-19 dengan dimensi keagamaan. Lazimnya, kelompok keagamaan seperti ini muncul dari barisan penganut konservatif atau ortodoks, di mana mereka cenderung memaknai Covid-19 dalam sudut pandang dogmatif-literalis sehingga sulit menyesuaikan diri dengan perkembangan isu-isu kontemporer, termasuk isu Covid-19.⁸

⁸ Zainuddin Syarif dan Hannan Abd, "Moderatism Paradigm of COVID-19 Prevention: Religion-Science Integration Perspective," *Dialogia* 19, no. 2 (2021).

Pada dasarnya diskursus keberadaan penyakit menular—semisal Covid-19—bukan tema baru dalam Islam. Diskursus tentangnya sudah lama ada dan disinggung, bahkan jauh sebelum kemunculan situasi Covid-19 seperti sekarang. Secara terminologi, sejauh ini memang belum ada satu pun sumber dalam Islam yang keberadaannya secara khusus memberi uraian tentang Covid dalam pengertian literal dan memiliki diksi sama persis. Meski demikian, itu tidak lantas dapat disimpulkan bahwa Islam tidak mempunyai bab khusus terkait Covid.⁹ Karena dalam Islam, ada banyak penjelasan dan pembahasan terkait wabah penyakit menular sebangsa Covid-19, baik penjelasan yang berupa teks-teks keagamaan semisal ayat-ayat al-Qur'an dan hadis maupun penjelasan yang bersumber dari historis seperti kejadian wabah menular pada masa-masa terdahulu.

Ditinjau dari teks agama, pembahasan Covid-19 dalam Islam dapat dilacak di sejumlah ayat al-Qur'an, tepatnya Surat Al Baqarah ayat 249; Surat Hud ayat 61-68; Surat Al Anbiya' ayat 83. Sekilas memang ketiga ayat tersebut tidak memberi penjelasan eksplisit terkait Covid dalam pengertian dan makna literalnya. Namun sejumlah mufassir berpendapat jika ketiga surat di atas memuat penjelasan wabah penyakit menular yang terjadi pada umat-umat terdahulu.¹⁰ Misal, pada QS Surat Hud ayat 61-68, ayat ini sekilas mengisahkan tentang perjalanan dakwah Nabi Shaleh dan kaum Tsamud, pelanggaran kaum Tsamud terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama Nabi Shaleh sehingga berujung azab dari Allah. Dikisahkan, bahwasanya sebelum Allah menimpakan azab terhadap mereka, Nabi Shaleh berkata kepada kaum Tsamud, *“senanglah kalian selama tiga hari, karena setelah itu azab akan turun kepada kalian,”* (QS. Hud: 64-65).¹¹

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa selama tiga hari itu, sebelum azab diturunkan pada hari keempat, terjadi perubahan pada wajah mereka sebanyak tiga kali secara beruntun. Di hari pertama, wajah kaum Tsamud mengalami kekuningan, para ahli menafsirkan kondisi ini dengan kepuatan. Pada berikutnya, muka kaum Tsamud berubah memerah, artinya mereka mengalami kondisi fisik lebih akut, yakni mengalami demam cukup tinggi. Pada hari terakhir atau ketiga, wajahnya berubah lagi menjadi kehitaman,

⁹ Eka Mahargiani, Ahmad Nur Afnan, dan Sumarjoko Sumarjoko, “Covid-19 dalam Perspektif Teologis, Fiqh dan Sains,” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 7, no. 1 (12 Juli 2021): 43–56, <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i1.1847>.

¹⁰ Niken Ayu Hestina, “Wabah Penyakit Menular (Covid 19) dan Perumpamaan dalam Al-Quran,” *MUMTAZ: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman* 4, no. 2 (2020).

¹¹ David Subhi, “Pandemi Corona dalam Islam,” preprint (Open Science Framework, 26 November 2020), 7–18, <https://doi.org/10.31219/osf.io/unvt6>.

kondisi ini menggambarkan keberadaan fisik yang sangat kritis, yang oleh kalangan medis disebut *haemorrhagica*. Proses perubahan wajah yang disebut oleh sebagian ahli sebagai penyakit wabah ganas pada masanya. Adapun terkait kejelasan jenis virus yang menimpa kaum Tsamud, di situ terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat. Sebagian ahli menyebut virus yang menjangkiti kaum Tsamud sejenis *typhus exanthematicus* (tifus bercak), sebagian lainnya menyebut virus *anthrax*, beberapa pakar medis menggolongkannya sejenis virus sampar, yang dikenal dengan nama populer *pestis haemorrhagica*. Menurut sementara ahli epidemiolog, jenis nama virus terakhir tergolong paling rasional, karena berdasarkan kajian medis, virus Sampar dapat menular dan menyebar luas melalui Unta. Keberadaan virus Sampar ini memuat korelasi kuat dengan penjelasan al-Qur'an, karena sebagaimana dikisahkan di dalamnya, azab terhadap kaum Tsamud diberikan oleh Allah karena kesalahan mereka yang membunuh Unta kepunyaan Nabi Shaleh, yang sebelumnya telah mereka (kaum Tsamud) sepakati untuk dijaga dan dirawat.¹²

Selain virus Sampar, beberapa jenis virus lain yang sempat terekam dalam al-Qur'an adalah virus Lintah Air (*limnatis nilotica*) dan Virus Cacar. Pada virus lintah air, penjelasan al-Qur'an tentangnya dapat ditemukan pada kisah Thalut dalam usahanya memerangi Jalut (QS. al-Baqarah 2: 249). Pada kisah ini, disebutkan bahwasanya tentara Thalut ditimpa penyakit setelah mereka meminum air sungai secara berlebihan, padahal sebelumnya sudah diperingatkan oleh Thalut agar meminum secukupnya saja, sekadar melepas rasa haus. Setelah meminum air tersebut, tiba-tiba tenggorokan mereka sangat kering, terasa lebih haus dan menjadi tidak bertenaga. Sementara itu, al-Baghawi mengemukakan bahwa setelah tentara Thalut meminum air sungai tersebut, bibir para tentara Thalut menjadi kehitaman. Berdasarkan kajian pada ilmiahnya, para pakar medis memperkirakan bahwa tentara Thalut pada masa itu terkena virus lintah air sebangsa *Limnatisnilotica*.¹³ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kalangan sarjana barat, virus ini lazimnya muncul di daerah Palestina Utara, khususnya ketika tengah waktu musim panas tiba.¹⁴

Di luar dua virus di atas, pada sejumlah ayat lainnya al-Qur'an juga menyinggung keberadaan virus cacar, sebagaimana termuat dalam kisah penyerangan Raja Abrahah al-Asyram yang pada saat itu hendak merobohkan Ka'bah (QS. al-Fil 105: 3-5). Dalam perjalanan

¹² Lihat Muhammad bin Jamal al-Din al-Qasimi, *Mahasin al-Ta'wil, ditahqiq oleh Muhammad al-Sawwad*, jilid 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998).

¹³ Husnul Hakim, "Epidemi dalam Alquran," *Jurnal Kordinat* 17, no. 1 (2018): 114-120.

¹⁴ Lihat al-Baghawi, *Ma'allim-Tanzil, (al-Maktabah al-Syamilah)*, jilid 1, t.t.

menuju ke Ka'bah, Raja Abrahah beserta tentaranya diserang oleh sekawanan burung yang muncul dari laut. Menurut Mohammad Abduh dalam tafsir Juz 'Ammanya, kalimat *Thayran ababil* mengandung arti semacam rengat atau lalat yang mengandung hama, yang karena ditiup angin melekat pada kaki binatang itu dan apabila menyentuh tubuh manusia maka tubuh itu akan hancur atau rusak.¹⁵ Namun, untuk menghindari dari tekanan psikologis dan lebih selamat adalah dengan mengartikan kata *thayr* dengan seekor burung. Para ahli saintis barat berdasarkan penelitiannya menyimpulkan bahwasanya *thayr* di sini memuat arti *swarms of flying creatures of insect carrying infection*, yang berartisekawanan binatang terbang yang bisa menularkan penyakit. Terkait ini, Ahmad Ramali berpendapat, bahwasanya kematian Raja Abrahah beserta bala tentaranya itu disebabkan oleh penularan penyakit epidemi *per-acut* sangat ganas yang saat itu menular melalui jalur udara, sehingga dengannya dapat membunuh balatentara Abrahah layaknya dedaunan yang dimakan ulat.¹⁶

Di luar penjelasan al-Qur'an di atas, pembahasan terkait keberadaan penyakit wabah menular juga dapat ditemukan pada masa kepemimpinan khalifah Umar. Pada masa khalifah Umar, penyakit menular *Tha'un* menyerang penduduk di sekitar jazirah Arab. Daerah seperti Baghdad, Aljazair, dan Iraq menjadi wilayah paling terdampak. Pada masa ini, wabah *Tha'un* memakan korban hingga menyentuh angka 25 ribu orang jiwa.¹⁷ Menariknya, pada masa ini muncul perdebatan antara Khalifah Umar dengan sahabat lainnya, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah mensangsikan sikap Umar yang menurutnya bertentangan dengan perintah Allah. Umar menjawab bahwa keputusan dirinya untuk tidak memasuki daerah tersebut bukan bermaksud lari dari ketentuan Allah, melainkan hendak menuju pada ketentuan-ketentuan lainnya.

Islam dan Upaya Penanggulangan Covid-19; Tinjauan Historis dan Tesktual

Pertanyaan selanjutnya yang sering kali muncul di tengah penanggulangan Covid-19 adalah, apakah agenda penanggulangan Covid-19 memiliki landasan kuat dalam Islam, baik penanggulangan yang berbentuk kebijakan seperti menjaga jarak (*social-physical distancing*) maupun kebijakan dalam bentuk medis semisal vaksinasi? Mengemukanya pertanyaan ini mudah ditebak arahnya, mengingat selama ini praktik program dan agenda penanggulangan Covid seringkali dinilai bertentangan dengan dimensi agama, karena kerap

¹⁵ Muhammad Abduh, *Tafsir Juz 'Amma, Tejm Muhammad Baqir* (Jakarta: Mizan, 1999).

¹⁶ Hakim, "Epidemi dalam Alquran."

¹⁷republika.id, "Thaun Dan Waba Dalam Turos Ulama," republika.id, 14 Juli 2020, <https://republika.id/posts/5760/thaun-dan-waba-dalam-turos-ulama>.

dinilai abai terhadap kebutuhan-kebutuhan spiritualitas. Misal, penutupan dan peniadaan sementara kegiatan peribadatan dan ritual keagamaan di tempat ibadah seperti Masjid, Mushalla dan sebagainya.

Jika dikaji lebih mendalam, sebagaimana penjelasan Islam terhadap keberadaan penyakit wabah menular, Islam melalui perangkat ajarannya yang luas dan universal dengan cukup tegas dan gamblang turut memberi penjelasan tentang bagaimana melakukan penanggulangan ketika dalam situasi berhadapan virus atau wabah (Covid-19).¹⁸ Tentu, penjelasan Islam terkait penanggulangan ini tidak sedetail dan serinci sains atau medis, memberi uraian eksplisit menyangkut teknis di lapangan secara gamblang. Dalam konteks ini, perspektif Islam lebih cenderung berbicara penanganan wabah pada tataran makro, sekadar memberi penegasan dalil bahwasanya upaya mitigasi terhadap pandemi atau penyakit wabah, itu memiliki landasan teologi sangat kuat dan tegas, baik landasan secara tekstual maupun historisnya.¹⁹ Dengan demikian, jika ada asumsi bahwa mitigasi Covid-19 bertentangan dengan Islam, demikian merupakan selemah-lemahnya pendapat yang tidak berdasar sama sekali.

Secara tekstual, landasan mitigasi penanggulangan Covid-19 dapat ditemukan pada sejumlah hadis nabi, ada banyak redaksi hadis yang di dalamnya menyinggung persoalan penanganan penyakit menular sebangsa Covid-19. Namun, jika dikaitkan dengan mitigasi Covid-19, hadis-hadis tersebut dapat diklasifikasi ke dalam tiga tema besar, meliputi: *Pertama*, pembatasan sosial, anjuran menghindari kerumunan dan peniadaan keramaian di tengah situasi pandemi dapat ditemukan pada hadis berikut, *Abdurrahman bin Auf mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda "Jika kalian mendengar wabah tersebut menjangkiti suatu negeri, maka janganlah kalian menuju ke sana, namun jika dia menjangkiti suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dan lari darinya (HR A-Bukhari 5289).*²⁰ Pada hadis ini, himbauan

¹⁸ Aprilia Dewi Ardiyanti dan Tanzilal Mustaqim, "Korelasi Informasi Al-Qur'an dan Hadist Terhadap Penanganan Wabah Penyakit pada Masa Rasulullah dan Kontemporer," *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains* 3, no. 0 (1 Maret 2021), <http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiiis/article/view/697>.

¹⁹ Eman Supriatna, "Wabah Corona Virus Disease (Covid 19) dalam Pandangan Islam," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7 (14 April 2020), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15247>; Lihat juga Ayu Hestina, "Wabah Penyakit Menular (Covid 19) dan Perumpamaan dalam Al-Quran."

²⁰Shahih Bukhari 5289: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin 'Amir bahwa Umar pernah bepergian menuju Syam, ketika dia sampai di daerah Sargha, diberitahukan kepadanya bahwa negeri Syam sedang terjangkiti wabah penyakit menular, lantas Abdurrahman bin 'Auf memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika kalian mendengar wabah tersebut menjangkiti suatu negeri, maka janganlah

agar tidak mendatangi tempat, wilayah, daerah, atau negeri yang sedang tertimpa wabah, jika dikontekstualisasikan dengan bentuk mitigasi Covid-19 sekarang, itu memuat arti sama dengan kebijakan pembatasan sosial yang diberlakukan oleh banyak negara ke setiap warga negaranya melalui kebijakan meniadakan aktivitas di luar dan dan tidak keluar rumah.²¹

Kedua, karantina mandiri, bahwa ketika suatu daerah tengah mengalami pandemi, maka dianjurkan agar memisah antara mereka yang tengah terjangkiti dan yang belum. Anjuran ini dapat dilacak pada hadis riwayat Bukhori Muslim, Abu Salamah bin Abdurrahman berkata: Saya mendengar Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam beliau bersabda: "*Janganlah kalian mencampurkan antara yang sakit dengan yang sehat.*" (Shahih Bukhari 5330).²² Pada hadis lain juga disebutkan, Dari Usamah Ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Thaun adalah wabah yang dikirim kepada satu kelompok dari Bani Israil atau kepada orang-orang sebelum kalian. Jika kalian mendengarnya di suatu negeri, maka janganlah kalian mendatanginya. Dan jika Thaun menjangkiti suatu negeri sementara kalian di sana maka jangan keluar untuk menghindarinya.*" Abu Nadhr berkata, '*Jangan ada yang membuatmu keluar selain untuk menghindarinya.*' (HR Al Bukhari 3473, Muslim 2218, At-Tirmidzi 1065, Ahmad 5/201, Al-Bukhari 5729, Abu Dawud 3103).

Jika diamati lebih mendalam, anjuran nabi agar tidak mencampuradukkan yang sakit dan yang sehat, tidak memasuki dan menghampiri wilayah yang terjangkit wabah, apabila dikorelasikan dengan agenda penanggulangan Covid-19 saat ini, itu mengandung pesan sama dengan kebijakan karantina, baik karantina mandiri maupun karantina wilayah.

Ketiga, berobat, bahwasanya apabila seorang terjangkit penyakit menular wabah dirinya dianjurkan menjalani pengobatan, baik pengobatan secara medis, tradisional maupun spiritual. Adapun hadis terkait anjuran berobat dapat dijumpai pada hadis berikut, Dari Abu Ad Darda ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "*Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan bagi setiap penyakit terdapat obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram!*" (Sunan Abu

kalian menuju ke sana, namun jika dia menjangkiti suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dan lari darinya" (Bukhari).

²¹ Oki Dwi Rahmanto, "Analisis Teologi Kesehatan Tentang Pandemi Virus Covid-19 Perspektif Al-Qur'an," *Mashdar : Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis* 3, no. 1 (2021): 22.

²²Shahih Bukhari 5330: Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri dia berkata: telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah berkata: saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Tidak ada 'adwa (keyakinan adanya penularan penyakit).*" Abu Salamah bin Abdurrahman berkata: saya mendengar Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "*Janganlah kalian mencampurkan antara yang sakit dengan yang sehat*" (Bukhari).

Dawud 3376).²³ Menyikapi hadis ini, Imam al-San'ani menuturkan bahwa haidis ini merupakan petunjuk langsung dari Rasulullah SAW. yang menyinggung pentingnya melakukan ikhtiar pengobatan dari segala aspek.

Dengan demikian, bercermin pada semua pembacaan di muka, kiranya dapat diambil benang merah jika upaya penanggulangan terhadap keberadaan penyakit menular seperti Covid-19 dan sebangsanya, itu bukan tema asing dalam Islam. Bahkan jauh sebelum Covid-19 ini muncul, pedoman mitigasi dan penanganan penyakit menular wabah dan sejenisnya telah lama ada dan diajarkan oleh Nabi Muhammad melalui hadisnya. Seiring semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan derasnya perubahan sosial di tengah masyarakat, instrumen mitigasi wabah pun juga mengalami kompleksitas dan kemajuan. Upaya dan langkah mitigasi wabah tidak lagi bertumpu pada cara-cara tradisional, namun telah berkembang pesat ke tahap lebih modern. Pada level ini, instrumen mitigasi hadir dengan cara dan perangkat yang super canggih, mulai dari penggunaan sains, teknologi, komputerasi hingga penggunaan medis kedokteran. Salah satu bentuk instrumen mitigasi penanganan wabah di era modern ini kita mengenalnya dengan vaksin. Terkait apa dan bagaimana vaksin bekerja melawan dan menangkai penyebaran pandemi (Covid-19), semuanya akan dijelaskan secara detail dan jelas pada subbab berikut.

Vaksin sebagai Instrumen Medis Penanggulangan Covid-19

Secara historis, vaksin muncul pertama kali pada tahun 1796, pada saat itu vaksin pertama berupa vaksin cacar yang berhasil dibuat seorang ahli medis berkecaraan asal Inggris bernama Edward Jenner.²⁴ Sebelum ditemukannya vaksin, usaha medis untuk menangkai terjadinya penularan atau infeksi penyakit sudah banyak dilakukan oleh para ilmuwan. Pada abad 429 SM, ilmuwan Yunani Kuno mendapati temuan bahwa orang yang pernah terpapar penyakit cacar dan berhasil sembuh darinya, secara fisik memiliki daya kebal untuk bisa terinfeksi kedua kalinya. Pada kisaran tahun 900, masyarakat China berhasil menciptakan temuan vaksin kuno berupa variolasi. Variolasi sendiri dikenal sebagai

²³Sunan Abu Daud 3376: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubadah al-Wasithi telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy dari Tsa'labah bin Muslim dari Abu Imran al-Anshari dari Ummu ad-Darda dari Abu ad- Darda ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *“Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan bagi setiap penyakit terdapat obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram!”*

²⁴ Melly Febrida, “Sejarah Penemuan Vaksin dan Vaksinasi Pertama di Dunia,” <https://www.liputan6.com/>, Desember 2020, <https://www.liputan6.com/health/read/4426810/sejarah-penemuan-vaksin-dan-vaksinasi-pertama-di-dunia>.

proses pemindahan virus cacar dari penderita ke bagian tubuh seseorang yang sehat, tujuannya tidak lain adalah menangkal penularan cacar. Pada abad ke-18, teknik variolasi menyebar luas ke banyak negara, termasuk Eropa.²⁵ Sehingga pada masa itu, ketika terjadi semacam wabah penyakit, tingkat atau angka kematiannya dapat ditekan dan diminimalisir.

Secara terminologi, vaksin berasal dari bahasa Latin, *vacca*, yang mengandung arti sapi. Penyebutan istilah ini didasarkan pada proses dan substansi pertama kali vaksin dihasilkan yang kala itu berupa suspensi yang di dalamnya berisi mikroorganisme jenis cacar sapi (*cow pox*) yang terlebih dahulu dilemahkan.²⁶ Pada perkembangan berikutnya, pada tahun 1885 berkembang varian vaksin baru lainnya berupa vaksin penyakit menular rabies. Sejak berhasil ditemukannya dua jenis vaksin ini, penggunaan vaksin mejadi semakin umum dan lazim di kalangan masyarakat barat untuk menangkal penyebaran segala bentuk penyakit yang memiliki sifat menular. Pada tahun 1956, pemanfaatan vaksin sebagai alat medis menemukan momentum emasnya, tepatnya ketika organisasi kesehatan dunia (WHO) menggunakan vaksin sebagai instrumen medis andalan dalam menghapus dan melawan penyakit cacar. Puncaknya, pada tahun 1980 WHO mengklaim jika penyakit menular cacar sudah tereradiksi setelah pada tahun-tahun sebelumnya WHO melakukan perluasan vaksin cacar ke banyak masyarakat dunia, khususnya kalangan masyarakat barat.²⁷ Keberhasilan ini kemudian mengilhami kalangan ilmuwan mengembangkan riset dan penelitiannya, sehingga lahirlah varian-varian vaksin lainnya seperti vaksin campak, vaksin polio, vaksin pertusis, difteri, tatanus, vaksin menengetis, dan terbaru adalah vaksin Covid-19

Pertanyaan besarnya, mengapa vaksin covid-19 menjadi keharusan di masa krisis pandemi Covid-19 seperti sekarang? Penting kiranya digarisbawahi jika penanganan Covid-19 memerlukan tenaga ekstra, tingginya populasi dan mobilitas penduduk dunia menjadi alasan perlunya melakukan vaksinasi. Perlawanan terhadap Covid tidak cukup sekadar menerapkan kebijakan jaga jarak, meminimalisir kerumunan dan keramaian, membatasi pergerakan wilayah secara ketat dan besar-besaran yang berujung *lockdown*.²⁸ Pada daerah dengan karakteristik masyarakat yang jumlah penduduknya sedikit dan homogen, penerapan

²⁵ Risna Halidi, "Mengenal Sejarah Vaksin, Asal Mula Hingga Manfaat dan Cara Kerjanya," suara.com, 29 Juli 2021, <https://www.suara.com/health/2021/07/29/110608/mengenal-sejarah-vaksin-asal-mula-hingga-manfaat-dan-cara-kerjanya>.

²⁶ Roland Hughes, "Vaksinasi: Sejarah singkat imunisasi yang bantu menyelamatkan hidup jutaan orang," BBC News Indonesia, 20 Juni 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48668611>.

²⁷ "Sejarah Vaksin: Berawal dari Cacar Sapi Hingga ke Rabies," Hello Sehat, 9 Agustus 2017, <https://hellosehat.com/parenting/kesehatan-anak/imunisasi/sejarah-vaksin-imunisasi/>.

²⁸ Idil Akbar, "Vaksinasi Covid 19 dan Kebijakan Negara: Perspektif Ekonomi Politik" 4 (2021): 11.

pembatasan sosial barangkali masih bisa memungkinkan dilakukan. Namun dalam situasi perkembangan dunia saat ini, ketika pertumbuhan penduduk mengalami ledakan cukup besar, aktivitas mobilitas masyarakat berjalan sangat cepat dan luas melalui koneksi antarwilayah, negara bahkan antarprovinsi, pilihan menerapkan karantina wilayah atau pembatasan sosial secara besar-besaran terbilang sulit dan berisiko. Dalam situasi seperti ini, langkah mitigasi paling rasional dan ideal adalah dengan melakukan vaksinasi secara massif dan massal, sehingga dengannya masyarakat dunia akan memiliki daya *herd immunity* (kekebalan kelompok). Menurut hitung-hitungan medis, secara global level kekebalan kelompok akan dapat terwujud manakala 60-80 persen penduduk dunia sudah melakukan vaksinasi secara baik dan benar.²⁹ Bagi per orang, melakukan vaksinasi akan dapat memperkuat daya imun atau kekebalan tubuh, bukan saja untuk dirinya pribadi namun juga untuk lingkungan dan keluarganya. Dengan melakukan vaksinasi, individu dimungkinkan dapat menjalankan aktivitas sosial secara normal tanpa merasa takut tertular virus Covid-19.

Fungsi dan Manfaat Vaksin Covid-19

Lazimnya, vaksin diberikan oleh tenaga medis kepada kelompok masyarakat yang masih tergolong bayi atau anak, demikian karena kelompok usia tersebut dinilai masih memiliki daya tahan tubuh yang lemah dan dalam masa perkembangan. Pada situasi tertentu, vaksin juga diberikan kepada golongan masyarakat dewasa atau usia lanjut, dengan catatan apabila mereka dihadapkan pada kondisi atau risiko penularan penyakit dan/atau virus tertentu seperti situasi atau ancaman penularan Covid-19 yang tengah melanda masyarakat dunia saat ini. Terkait ini, sebuah penelitian menyebutkan, berdasarkan uji klinis vaksin Sinovac, seseorang yang telah disuntik vaksin Sinovac, dirinya akan memiliki risiko tiga kali (3x) lebih rendah daripada risiko orang sudah divaksinasi. Adapun berdasarkan uji klinis Pfizer, risiko orang yang tidak menjalani vaksinasi, itu 20 kali lebih tinggi daripada yang sudah memperoleh vaksinasi.³⁰

²⁹ Dwi Arjanto, "Epidemiolog Sebut Herd Immunity Tercapai Jika Efikasi Vaksin 80 Persen ke Atas," Metro Tempo.co, Agustus 2021, <https://metro.tempo.co/read/1498191/epidemiolog-sebut-herd-immunity-tercapai-jika-efikasi-vaksin-80-persen-ke-atas>; Martin C.S. Wong dkk., "Acceptance of the Covid-19 Vaccine Based on the Health Belief Model: a Population-Based Survey in Hong Kong," *Vaccine* 39, no. 7 (12 Februari 2021): 1148–56, <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.12.083>.

³⁰Xu Keyue dan Leng Shumei, "Vaccines Stay Effective in Reducing Symptoms in Delta-hit Indonesia: Sinovac," www.globaltimes.cn, 22 Juni 2021, <https://www.globaltimes.cn/page/202106/1226825.shtml>.

Dalam konteks penanganan Covid-19, vaksin diperuntukkan selain untuk melakukan pencegahan, pun sebagai manajemen penanggulangan. Sekurang-kurangnya, ada empat tujuan vaksinasi; 1) Menurunkan tingkat risiko kesakitan dan kematian akibat, berdasarkan data *Wordometers* (2021), per hari ini jumlah kasus Covid-19 secara global telah mencapai 257, 857, 826 dengan rincian korban meninggal berjumlah dan sebanyak 5,168, 586 dinyatakan sembuh.³¹ Fakta menunjukkan, setelah pihak medis berhasil membuat vaksin Covid dan menggalakkan program vaksinasi di penjuru dunia, laju pergerakan kasus Covid mulai melandai, sejumlah negara melaporkan adanya penurunan jumlah kasus secara signifikan, baik dalam bentuk penularan maupun kematiannya.³² Di sinilah letak dan manfaat penggunaan vaksin, yakni membentuk daya imun tubuh lebih kuat sehingga dapat melindungi diri dari penularan dan pengidapan Covid sampai level akut; 2) Ikhtiar medis untuk mencapai tingkat kekebalan kelompok sehingga akan membantu mencegah penularannya (*herd immunity*). Dalam medis, *herd immunity* adalah kondisi di mana sekelompok masyarakat telah mengalami kekebalan diri, tidak lagi memiliki sensitivitas fisik yang memungkinkan menjadi sarang atau tempat virus melakukan transformasi.³³ Sejauh ini, para pakar sains menjadikan *herd immunity* sebagai situasi aman, karena jika sudah mencapai level ini pergerakan dan penyebaran virus akan mengalami penyempitan dan pembatasan. Pada tahap ini, kecil kemungkinan bagi virus dapat melakukan perkembangan dan penularan sehingga dengan sendirinya pergerakan dan perpindahan terputus. Sederhananya, vaksin adalah syarat tunggal dan mutlak untuk mencapai *herd immunity*. Berdasarkan kajian medisnya, pada daerah atau wilayah tertentu, kondisi *herd immunity* akan dapat tercapai manakala 60-80 persen penduduknya sudah disuntik vaksin,³⁴ 3) Menjaga atau melindungi kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks penanganan Covid-19, manfaat besar vaksin selain dapat mendatangkan kebaikan atau *kemaslahatan* terhadap diri juga memberi kebaikan pada lingkungan sekitar, khususnya terhadap keluarga dan orang terdekat secara umum. Vaksin bekerja dengan memberi dua

³¹ Worldometer, "COVID Live Update: 257,783,141 Cases and 5,167,232 Deaths from the Coronavirus," <https://www.worldometers.info/>, 21 November 2021, <https://www.worldometers.info/coronavirus/>.

³² Michela Antonelli dkk., "Risk Factors And Disease Profile Ff Post-Vaccination Sars-Cov-2 Infection in UK Users of the Covid Symptom Study App: A Prospective, Community-Based, Nested, Case-Control Study," *The Lancet Infectious Diseases*, diakses 21 Oktober 2021, [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(21\)00460-6](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00460-6).

³³ Rina Tri Handayani dkk., "Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, dan Herd Immunity" 10, no. 3 (2020): 8.

³⁴ Arjanto, "Epidemiolog Sebut Herd Immunity Tercapai Jika Efikasi Vaksin 80 Persen ke Atas"; Imam Agus Faizal dan Nur Ariska Nugrahani, "Herd Immunity and COVID-19 in Indonesia," *Jurnal Teknologi Laboratorium* 9, no. 1 (18 Juni 2020): 21–28, <https://doi.org/10.29238/teknolabjournal.v9i1.219>.

manfaat sekaligus, manfaat bagi yang bersangkutan dan pada saat bersamaan dapat menularkan manfaat bagi orang lain. Karena dengan melakukan vaksinasi, dirinya secara tidak langsung telah memberi proteksi bagi orang-orang terdekatnya; 4) Dalam perspektif lebih luas, vaksinasi sebenarnya memuat efek dominasi cukup besar, manfaatnya dapat berlipat ganda bahkan berkali-kali lipat. Dengan vaksinasi, orang yang dulunya tidak bisa keluar rumah untuk melakukan kegiatan di ruang-ruang terbuka semisal di perkantoran, di tempat usaha, di pasar dan lain sebagainya, dengan melakukan vaksin dirinya akan memiliki cukup keleluasaan menjalin interaksi sosial secara normal tanpa dibayang-bayangi rasa khawatir terserang Covid-19.³⁵ Karenanya, manfaat vaksin selain berupa kesehatan, juga berupa produktivitas. Vaksin memiliki efek domino tidak langsung, yakni meminimalisasi dampak sosial, baik dampak secara ekonomi, politik, dan pendidikan.

Hal yang penting ditegaskan di sini, meski vaksin merupakan instrumen medis paling ideal untuk menangkal penularan vaksin, namun vaksin tidak dapat dipergunakan sebagai obat atau penyembuh, fungsi utama vaksin adalah sebagai efikasi atau pencegahan dini.³⁶ Dalam arti lain, kemampuan vaksin sekadar menurunkan derajat risiko penularan. Mereka yang sudah melakukan vaksinasi mempunyai risiko lebih rendah daripada yang tidak. Meski vaksin Covid-19 memiliki fungsi efikasi, namun tidak semua jenis vaksin memiliki tingkat efektivitas sama. Misal, Sinovac memiliki kadar 78% efikasi, Moderna 94.5%, AstraZeneca sebanyak 90%, sedangkan Pfizer 95%.³⁷ Pun demikian berdasarkan penggunaannya, level efikasi penggunaan vaksin masing-masing negara berbeda, sekalipun dengan menggunakan jenis vaksin serupa. Dalam kasus vaksin Sinovac, misal, sejauh ini ada tiga negara yang menggunakan vaksin dari China ini, yaitu Turki, Brazil, Chili, dan terakhir Indonesia. Di Brazil penggunaan vaksin Sinovac mencapai angka 50,7%, nilai

³⁵ Alexandre de Figueiredo dkk., "Mapping Global Trends in Vaccine Confidence and Investigating Barriers to Vaccine Uptake: A Large-Scale Retrospective Temporal Modelling Study," *The Lancet* 396, no. 10255 (26 September 2020): 898–908, [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31558-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31558-0).

³⁶ de Figueiredo dkk.

³⁷ CDC, "Information about the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine," Centers for Disease Control and Prevention, 24 Juni 2021, <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html>; Australian Government Department of Health, "About the Pfizer/BioNTech COVID-19 Vaccine," Text, Australian Government Department of Health (Australian Government Department of Health, 24 Januari 2021), <https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/learn-about-covid-19-vaccines/about-the-pfizerbiontech-covid-19-vaccine>.

efikasi ini lebih rendah dari Indonesia yang ada di angka 64%. Efikasi vaksin Sinovac paling tinggi tercatat di Turki dengan angka efikasi mencapai 81%.³⁸

Islam dan Hukum Kebolehan Vaksinasi

Meski program vaksinasi sudah melalui proses pengkajian ilmiah melalui uji klinis atau medis, bahkan telah melalui proses verifikasi sejumlah kelembagaan terkait yang kredibel dan akuntabel, namun kenyataan di lapangan memperlihatkan tidak semua masyarakat setuju dan bersedia melakukan vaksinasi. Dalam kasus di Indonesia, umumnya sikap penolakan vaksinasi muncul atas dalih agama. Tesis ini sejalan dengan hasil survei Puslitbang Kemenag yang dilakukan pada Desember 2020, survei tersebut mendapati temuan bahwa dari jumlah total 2.610 responden yang tersebar di 34 provinsi Indonesia, sebanyak 57.66% responden menolak vaksinasi karena faktor atau pertimbangan keagamaan, khususnya menyangkut status kehalalan vaksin.³⁹ Menyikapi temuan ini, paling tidak ada satu tema krusial yang perlu diuraikan dalam kajian ini guna menjawab spekulasi kehalalan vaksin yang selama ini bergulir liar di tengah masyarakat. Isu krusial tersebut berkisar pada pertanyaan, bagaimana sesungguhnya pandangan agama terhadap vaksinasi Covid-19 di tengah merebaknya isu keamanan dan status halal vaksin yang sampai saat ini menjadi perdebatan dan spekulasi hangat di tengah publik?

Secara tekstual, sejauh ini belum ada penjelasan spesifik dalam Islam terkait kebolehan vaksinasi, namun demikian bukan berarti dapat disimpulkan bahwasanya Islam tidak membolehkan penggunaan vaksin. Pembahasan vaksin dalam Islam tidak akan ditemukan di ayat-ayat *qauliyah*, melainkan hanya dapat ditemukan dengan menelusuri ayat-ayat *qauniyah*. Perlu peran dan kehadiran ilmu pengetahuan modern yang dihasilkan berdasarkan pengkajian dan penelitian manusia. Mengutip penjelasan Agung Sasongko (2018), dirinya menguraikan bahwa Islam mengenal tiga metode penyembuhan atau pengobatan; *Pertama*, metode spiritual, teknik ini menitikberatkan cara kerjanya pada mentalitas diri melalui penggunaan dimensi transenden dan religiusitas diri. Dalam Islam, salah satu bentuk pengobatan metode spiritual adalah sufi *healing*, *ruqyah*, dan beberapa bentuk penyembuhan lain yang berorientasi pada penguatan dimensi spiritual. *Kedua*,

³⁸WHO, "WHO Validates Sinovac Covid-19 Vaccine For Emergency Use and Issues Interim Policy Recommendations," [www.who.int](https://www.who.int/news/item/01-06-2021-who-validates-sinovac-covid-19-vaccine-for-emergency-use-and-issues-interim-policy-recommendations), 1 Juni 2021, <https://www.who.int/news/item/01-06-2021-who-validates-sinovac-covid-19-vaccine-for-emergency-use-and-issues-interim-policy-recommendations>.

³⁹Dewi Indah Ayu, "Survei Litbang Kemenag, Mayoritas Umat Patuhi SE Panduan Ibadah Ramadan Kementerian Agama RI," <https://kemenag.go.id/>, Mei 2021, <https://kemenag.go.id/read/survei-litbang-kemenag-mayoritas-umat-patuhi-se-panduan-ibadah-ramadan>.

metode preventif, teknik penyembuhan ini menekankan pada langkah pencegahan.⁴⁰ Menurut al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim dalam karyanya, *at-Tibb an-Nabawi Metode Pengobatan Nabi SAW*, metode preventif berisi tindakan medis dan kedokteran seperti olahraga, menjaga pola makan. *Ketiga*, metode kuratif, upaya penyembuhan melalui perawatan. Dalam perkembangan saat ini, teknik kuratif dan preventif adalah jenis pengobatan yang tengah dikembangkan oleh dunia medis. Terkait kajian ini, pemberian vaksin Covid-19 dapat dibaca sebagai satu dari sekian langkah medis kontemporer yang mengandung pendekatan kuratif-preventif.⁴¹

Dalam konteks Indonesia, hukum kebolehan penggunaan vaksin sudah lama mendapat perhatian, baik secara peraturan maupun kelembagaan, yang dalam hal ini diwakili lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sejauh ini ada sejumlah fatwa hukum kebolehan penggunaan vaksin yang dikeluarkan oleh MUI, beberapa di antaranya Fatwa MUI Nomor 6 tahun 2010 tentang Penggunaan Vaksin Menengitis Bagi Jamaah Haji Dan Umrah; Fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang Imunisasi; Fatwa MUI Nomor 33 tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella (MR). Pun demikian terkait penggunaan vaksin Covid-19, hukum kebolehan pemakaian vaksin sebagai instrumen medis dapat dilacak pada dua fatwa berikut:

Pertama, Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin COVID-19 dari Sinovac dan PT Bio Farma. Fakta kebolehan penggunaan Sinovac dikeluarkan setelah dalam melalui laporan hasil audit Tim Auditor LPPOM MUI terkait proses produksi dan bahan yang merupakan titik kritis pembuatan vaksin, pihak MUI menyimpulkan bahwa zat yang terkandung di dalamnya tergolong halal dan suci. Demikian karena dalam proses pembuatannya tidak memanfaatkan unsur-unsur najis atau haram secara syariat seperti babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya (*intifa'*), tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia (*juz'minal insan*), tidak bersentuhan dengan barang najis mutawassithah, sehinggadihukumi *mutanajjis*, tetapi sudah dilakukan pensucian yang telah memenuhi ketentuan pensucian secara syar'i (*tathhir syar'i*), dan menggunakan fasilitas produksi yang suci yang hanyadigunakan untuk produk vaksin Covid-19.⁴²

⁴⁰Agung Sasongko, "Mengenal Sistem Pengobatan dalam Islam," [republika.co.id](https://www.republika.co.id/berita/pfyq8h313/mengenal-sistem-pengobatan-dalam-islam), Oktober 201M, <https://www.republika.co.id/berita/pfyq8h313/mengenal-sistem-pengobatan-dalam-islam>.

⁴¹Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *At-Tibb An-Nabawi Metode Pengobatan Nabi SAW* (Jakarta: Griya Ilmu, 2004).

⁴² Ahmad Naufal Dzulfaroh, "Isi Lengkap Fatwa MUI soal Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19 Sinovac," <https://www.kompas.com/>, 1 Desember 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/12/140200765/isi-lengkap-fatwa-mui-soal-sertifikasi-halal-vaksin-covid-19-sinovac?page=all>; Farhat Abdullah, "Sinovac Vaccine Halal

Kedua, Fatwa Nomor 14 tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin AstraZeneca. Pada kasus ini, MUI memberi fatwa kebolehan (mubah) penggunaannya, bukan kehalalannya. Hukum kebolehan tersebut harus berdasarkan lima (5) syarat; 1) Ada kondisi kebutuhan yang mendesak atau hajah syar'iyah yang menduduki kondisi darurat syar'i; 2) Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya atau risiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19; 3) Ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci masih tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok atau *herd immunity*; 4) Vaksin AstraZeneca sudah memiliki jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah; 5) pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin Covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia.⁴³ Fatwa MUI ini diperkuat oleh hasil Bathsul Masail Nahdhatul Ulama (NU) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pandangan Fikih Mengenai Penggunaan Vaksin AstraZeneca, bahwa penggunaan vaksin AstraZeneca adalah mubah (boleh) digunakan.

Kemaslahatan Vaksin Perspektif Islam; sebuah Analisa Teoritik

Jika ditelusuri berdasarkan akar katanya, kata *maslahat* berasal dari kata *shalaha* yang memuat arti baik, bentuk antonim dari buruk. Artinya kata ini (*maslahat*) hanya dapat digunakan jika di dalamnya memuat kebaikan, dan tidak dapat digunakan kepada lainnya, khususnya pada yang buruk-buruk. Secara etimologi, *maslahat* mengandung arti, kebermanfaatan, kebaikan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, dan kepatutan. Definisi ini memiliki pengertian serupa dengan kamus besar bahasa Indonesia yang mendefinisikan *maslahat* dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah dan guna (*maslahat*); mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan (*kemaslahatan*). Dalam kehidupan sehari-hari, kata *maslahat* dikenal sebagai lawan kata *mafsadah*, yang memuat makna kerusakan. Dengan demikian, berlandaskan pengertian ini, kiranya dapat diambil benang merah bahwasanya istilah *maslahat* identik dengan setiap sesuatu yang di dalamnya

Controllers: According To The Lay Community Kontroversi Kehalalan Vaksin Sinovac: menurut Masyarakat Awam,” *Tahdzib Al Akhlak* 4, no. 1 (2021).

⁴³ Lihat Moch. Nurcholis, “Fikih Maqasid dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca.”

memuat kebaikan dan kegunaan sehingga dapat mengundang manfaat dan faidah dan menolak keburukan.⁴⁴

Adapun secara terminologi, *maslahat*—lazim disebut *maslahat mursalah* dan *istislah*—dipahami sebagai suatu kemaslahatan yang keberadaannya tidak secara spesifik disinggung oleh syari'at dan tidak ada penjelasan khusus terkait hukum syara' ketika melakukannya, baik menyangkut kebolehan maupun larangannya. Dalam dunia yurisprudensi Islam, istilah *maslahat* masuk dalam wilayah substansial, demikian karena di dalam *maslahat* terdapat berbagai kebaikan atau manfaat yang dikehendaki oleh *syar'i* ketika menetapkan atau memberlakukan hukum, di mana di dalamnya mengandung tujuan mendatangkan kemaslahatan (kebaikan, kegunaan, dan manfaat) dan menolak keburukan (*mafsadat/modharat*).⁴⁵ Terjadi perdebatan di kalangan para ulama Islam terkait apa dan bagaimana batasan kebaikan yang dimaksud dalam *maslahat* ini. Terkait ini, Amir Syarifuddin dalam bukunya mengemukakan, bahwa baik-buruk dalam konteks *maslahat* itu harus menyangkut dua aspek, yakni aspek duniawi dan ukhrawi. *Maslahat* yang dimaksud di sini bukan saja kebutuhan atau kesenangan fisik saja, namun juga *ruhaniyah*. Terkait ini, kalangan ulama' bersepakat bahwasanya substansi *maslahat* (kebaikan-keburukan) yang dimaksud di sini adalah apa yang menjadi tujuan syara' (*maqâshid syari'ah*). Imam Ghazali memberi penegasan bahwa tujuan syara' harus memuat lima perlindungan; melindungi agama (*hifz al-dîn*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-'aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), dan melindungi harta (*hifz al-mâl*).⁴⁶

Mengutip penjelasan Wafi Muhaimin (2020) dalam tulisannya, *Teologi Kemaslahatan Social-Physcal Distancing dalam Penanggulangan Covid-19*, perumusan *maslahat* dalam permasalahan sosial tertentu perlu mempertimbangkan tiga aspek; aspek pengaruhnya, aspek cakupannya, aspek kekuatan dalilnya. Dilihat dari aspek pengaruhnya, konsep *maslahat* mengandung tiga tingkatan; 1) *Dharuriyat*, *maslahat* bersifat primer yang mengikat kebutuhan manusia, baik kebutuhan duniawi maupun agama; 2) *Hajiyat*, *maslahat* bersifat sekunder, *maslahat* yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah kehidupan dan

⁴⁴ Abd Hannan dan Wafi Muhaimin, "Teologi Kemaslahatan Social-Physcal Distancing dalam Penanggulangan Covid-19," *KURIOSITAS; Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 13, no. 1 (Juni 2020): 78–102.

⁴⁵ Abdul Hamid, "Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najm Al-Dîn Al-Thûfi dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syariah," t.t., 14.

⁴⁶ Agus Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)," *AL-'ADALAH* 14, no. 2 (27 Desember 2017): 433, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.

menghindari kesulitan; 3) *Tahsiniyat, maslahat* berupa tuntutan moral yang dimaksudkan untuk menunjang kebaikan dan kemuliaan.⁴⁷ Jika dikaitkan dengan penggunaan vaksin dalam konteks penanganan Covid-19, bahwa pada situasi darurat seperti sekarang, di mana Covid-19 menular begitu cepat dan meluas sehingga menyebabkan kesehatan masyarakat terganggu, bahkan memakan banyak korban, kebutuhan masyarakat terhadap vaksin untuk memperkuat daya imun menjadi sangat penting dan mendesak, dalam arti lain sudah sampai di level primer (*dharuriyat*).

Adapun ditinjau dari aspek cakupannya, konsep *maslahat* mengandung dua unsur; 1) *Kulliyat*, yaitu *maslahat* yang mempertimbangkan kepentingan universal, golongan, atau kelompok; 2) *Juz'iyat, maslahat* bersifat sebagian (individual)⁴⁸. Pertanyaan besarnya sekarang, bagaimana dengan vaksin Covid-19, apakah dirinya masuk kategori *kulliyat* (keseluruhan) atau *juz'iyat* (sebagian, perseorangan)? Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, secara medis Covid-19 memberi perlindungan dua arah sekaligus, yakni perlindungan diri dan perlindungan terhadap lingkungan, keluarga dan masyarakat secara umum. Pada perlindungan diri, vaksin memiliki peran dan fungsi besar membentuk dan memperkuat daya kebal tubuh, sehingga mereka yang sudah melakukan vaksinasi mempunyai risiko penularan lebih rendah daripada yang belum vaksinasi. Penguatan daya imun diri sama halnya memberi perlindungan terhadap yang lain, karena dengan begitu potensi penularan dan penyebaran virus bisa diputus dan ruang gerak mereka menjadi menyempit. Berlandaskan pembacaan ini, kiranya cukup jelas bahwa sisi *maslahat* vaksin dalam konteks penanganan Covid-19 masuk pada kategori keduanya, *kulliyat* (keseluruhan) dan *juz'iyat* (perorangan).

Terakhir adalah aspek kekuatan dalilnya, berdasarkan level kekuatan dalilnya, *maslahat* dapat dikelompokkan menjadi tiga; 1) *Qath'i*, yaitu *maslahat* yang didasarkan pada dalil-dalil kuat dan jelas yang tak perlu lagi ditakwili. Dalil jenis ini memiliki tingkatan teratas karena dirinya bersumber pada teks-teks keagamaan yang sudah tidak perlu lagi diragukan kebenarannya dan kejelasan sumbernya, baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun hadis; 2) *Dzanni, maslahat* yang diputuskan melalui penggunaan ijtihad oleh akal.

⁴⁷ Wafi Muhaimin, 'Teologi Kemaslahatan Social-Phsyca Distancing dalam Penanggulangan Covid-19', *Kuriositas; Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 13, no. 1 (June 2020): 78–102; Lihat juga Abd Hannan and Heny Triyaningsih, 'Mitigasi Covid-19 melalui Kearifan Lokal Pesantren di Madura' 6 (2020): 30.

⁴⁸ Siska Lis Sulistiani, "Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia," *Law and Justice* 3, no. 2 (27 Januari 2019): 91–97, <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>.

Dalam Islam, dalil *Dzanni* memuat nash-nash agama yang pengertiannya tidak tegas, masih mungkin untuk ditakwilkan atau mengandung pengertian lain dari arti literalnya, dalam hal ini ulama sepakat untuk membuka lebar melakukan ijtihad melalui penggunaan akal. *Dzanni* adalah wilayah ijtihad akal sehingga memungkinkan melahirkan keragaman tafsir dan interpretasi, baik secara hukum maupun penerapannya. 3) *Wahmiyah, maslahat* yang ada dalam wilayah yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah *madharat* dan *mafsadat*.⁴⁹ Pertanyaan kuncinya sekarang, bagaimana dengan dalil kebolehan vaksinasi, apakah dirinya memiliki bangunan dalil cukup kuat, baik dalil bersifat *qoth'i, dzanni, atau wahmiyah?*

Terkait kedudukan dalil kebolehan vaksinasi, sebagaimana telah diuraikan di subbab sebelumnya, sejauh belum ada penjelasan tekstual yang memberi penjelasan spesifik terkait vaksinasi dalam makna literalnya. Vaksin adalah produk medis yang dihasilkan dari kecanggihan akal berupa ilmu pengetahuan dan teknologi. Atas dasar inilah, penulis sendiri condong melihat landasan teologis vaksin dari sudut pandang ayat-ayat *qauniyah* daripada *qaulyah*, yang itu artinya, level dalilnya masuk kategori *dzanni*. Adapun kewajiban melakukan pengobatan—termasuk berobat ketika tertular Covid-19—landasan terhadapnya bukan lagi berupa *dzanni*, melainkan merupakan bentuk keniscayaan atau keharusan universal yang bersifat wajib (*qoth'i*). Namun demikian, terlepas dari persoalan apakah dalil kebolehan vaksin Covid-19 itu masuk katagori *dzanni, qoth'i* atau *wahmiyah*, jelasnya Islam memiliki dasar kuat terkait hukum kebolehan vaksin beserta kemaslahatan penggunaannya. Baik kemaslahatan yang mencakup perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) maupun perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua poin pokok yang menjadi simpulan kajian ini; *Pertama*, konsep *maslahat* dalam Islam memuat makna *kemaslahatan* (kata benda) yang keberadaannya tidak secara spesifik disinggung oleh syari'at dan tidak ada penjelasan khusus terkait hukum syara' ketika melakukannya, baik menyangkut kebolehan maupun larangannya. *Maslahat* masuk wilayah substansial, di dalam *maslahat* terdapat berbagai tujuan yang dikehendaki oleh *syar'i* ketika menetapkan atau memberlakukan hukum, di

⁴⁹Ali Mutakin, "Teori Maqâshid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (Agustus 2017): 24.

mana tujuan adalah mendatangkan manfaat dan menolak keburukan. Imam al-Ghazali memperinci manfaat dalam *maslahat* ke dalam lima perlindungan; perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) maupun perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*). Dalam *maslahat*, rumusan tentang baik atau manfaat dari sesuatu itu didasarkan pada tiga aspek, yakni aspek pengaruh, aspek cakupan, dan aspek kekuatan dalilnya; *Kedua*, adapun terkait kemaslahatan sosial penggunaan vaksinasi dalam penanganan Covid-19 ditinjau dari perspektif Islam, itu bisa dilihat dari tiga aspek; 1) Aspek pengaruhnya, bahwa pada situasi seperti saat ini, di mana Covid-19 menular begitu cepat dan meluas sehingga menyebabkan kesehatan masyarakat terganggu, bahkan memakan banyak korban, kebutuhan masyarakat terhadap vaksin untuk memperkuat daya imun menjadi sangat penting dan mendesak. Penggunaan vaksin sebagai instrumen medis penanganan Covid-19 memberi secara langsung memberi pengaruh signifikan dalam menekan pergerakan dan penularan Covid, sehingga jumlah lonjakan dan korbannya melandai dan menurun drastis; 2) Aspek cakupannya, bahwa vaksin memberi manfaat perlindungan dua arah sekaligus, yakni perlindungan diri dan perlindungan terhadap lingkungan, keluarga dan masyarakat secara umum. Pada perlindungan diri, vaksin memiliki peran dan fungsi besar membentuk dan memperkuat daya kebal tubuh, sehingga mereka yang sudah melakukan vaksinasi mempunyai risiko penularan lebih rendah daripada yang belum vaksinasi. Penguatan daya imun diri sama halnya memberi perlindungan terhadap yang lain, karena dengan begitu potensi penularan dan penyebaran virus bisa diputus dan ruang gerak mereka menjadi menyempit; 3) Aspek kekuatan dalilnya, bahwa penggunaan vaksin sebagai salah satu pendekatan medis penanganan Covid-19 memiliki landasan keagamaan cukup kuat, baik landasan terkait hukum kebolehannya maupun terkait aspek kemaslahatannya. Pada aspek hukumnya, kebolehan penggunaan vaksin dapat ditemukan pada Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin COVID-19 dari Sinovac dan PT Bio Farma dan Fatwa Nomor 14 tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin AstraZeneca. Adapun pada aspek kemaslahatannya, manfaat vaksin yang berfungsi memperkuat daya imun tubuh dari penularan virus, itu memiliki relevansi kuat dengan lima prinsip diberlakukannya hukum syariah, yakni prinsip perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) maupun perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. *Tafsir Juz 'Ammah, Tejm Muhammad Baqir*. Jakarta: Mizan, 1999.
- Abdullah, Farhat. "Sinovac Vaccine Halal Controllers: According To The Lay Community Kontroversi Kehalalan Vaksin Sinovac: menurut Masyarakat Awam." *Tahdzib Al Akhlak* 4, no. 1 (2021).
- Akbar, Idil. "Vaksinasi Covid 19 dan Kebijakan Negara: Perspektif Ekonomi Politik" 4 (2021): 11.
- al-Baghawi. *Ma'allim-Tanzil, (al-Maktabah al-Syamilah)*. Jilid 1., t.t.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *At-Tibb An-Nabawi Metode Pengobatan Nabi SAW*. Jakarta: Griya Ilmu, 2004.
- Amri, Miftaakhul. "Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam," t.t., 14.
- Antonelli, Michela, Rose S Penfold, Jordi Merino, Carole H Sudre, Erika Molteni, Sarah Berry, Liane S Canas, dkk. "Risk Factors And Disease Profile Ff Post-Vaccination Sars-Cov-2 Infection in UK Users of the Covid Symptom Study App: A Prospective, Community-Based, Nested, Case-Control Study." *The Lancet Infectious Diseases*. Diakses 21 Oktober 2021. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(21\)00460-6](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00460-6).
- Aprilia Dewi Ardiyanti dan Tanzilal Mustaqim. "Korelasi Informasi Al-Qur'an dan Hadist Terhadap Penanganan Wabah Penyakit pada Masa Rasulullah dan Kontemporer." *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains* 3, no. 0 (1 Maret 2021). <http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiiis/article/view/697>.
- Arjanto, Dwi. "Epidemiolog Sebut Herd Immunity Tercapai Jika Efikasi Vaksin 80 Persen ke Atas." *Metro Tempo.co*, Agustus 2021. <https://metro.tempo.co/read/1498191/epidemiolog-sebut-herd-immunity-tercapai-jika-efikasi-vaksin-80-persen-ke-atas>.
- Ayu Azanella, Luthfia. "Waspadai, Gelombang Covid-19 di Indonesia Biasa Terjadi Setelah Eropa." *Kompas.com*, 16 November 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/16/140000065/waspadai-gelombang-covid-19-di-indonesia-biasa-terjadi-setelah-eropa?page=all>.
- Ayu Hestina, Niken. "Wabah Penyakit Menular (Covid 19) dan Perumpamaan dalam Al-Quran." *MUMTAZ: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman* 4, no. 2 (2020).
- Balitbangdiklat Kemenag. "Respon dan Kesiapan Umat Beragama atas Rencana Vaksinasi Covid-19." *balitbangdiklat.kemenag.go.id*, 13 Januari 2021. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/respon-dan-kesiapan-umat-beragama-atas-rencana-vaksinasi-covid-19>.
- CDC. "Information about the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine." Centers for Disease Control and Prevention, 24 Juni 2021. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html>.
- Faizal, Imam Agus, dan Nur Ariska Nugrahani. "Herd Immunity and COVID-19 in Indonesia." *Jurnal Teknologi Laboratorium* 9, no. 1 (18 Juni 2020): 21–28. <https://doi.org/10.29238/teknolabjournal.v9i1.219>.
- Febriada, Melly. "Sejarah Penemuan Vaksin dan Vaksinasi Pertama di Dunia." *liputan6.com*, Desember 2020. <https://www.liputan6.com/health/read/4426810/sejarah-penemuan-vaksin-dan-vaksinasi-pertama-di-dunia>.
- Figueiredo, Alexandre de, Clarissa Simas, Emilie Karafillakis, Pauline Paterson, dan Heidi J Larson. "Mapping Global Trends in Vaccine Confidence and Investigating Barriers to Vaccine Uptake: A Large-Scale Retrospective Temporal Modelling Study." *The Lancet* 396, no. 10255 (26 September 2020): 898–908. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31558-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31558-0).
- Fuadi, Ahmad, dan Tentiyo Suharto. "Vaksinasi sebagai Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Islam," no. 1 (2021): 14.

- Hakim, Husnul. "Epidemi dalam Alquran." *Jurnal Kordinat* 17, no. 1 (2018): 16.
- Halidi, Risna. "Mengenal Sejarah Vaksin, Asal Mula Hingga Manfaat dan Cara Kerjanya." *suara.com*, 29 Juli 2021. <https://www.suara.com/health/2021/07/29/110608/mengenal-sejarah-vaksin-asal-mula-hingga-manfaat-dan-cara-kerjanya>.
- Hamid, Abdul. "Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najm Al-Dîn Al-Thûfi dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syariah," t.t., 14.
- Handayani, Rina Tri, Dewi Arradini, Aquartuti Tri Darmayanti, Aris Widiyanto, dan Joko Tri Atmojo. "Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, dan Herd Immunity" 10, no. 3 (2020): 8.
- Hannan, Abd, dan Wafi Muhaimin. "Teologi Kemaslahatan Social-Physcal Distancing dalam Penanggulangan Covid-19." *KURIOSITAS; Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 13, no. 1 (Juni 2020): 78–102.
- Hannan, Abd, dan Heny Triyaningsih. "Mitigasi Covid-19 melalui Kearifan Lokal Pesantren di Madura" 6 (2020): 30.
- Health, Australian Government Department of. "About the Pfizer/BioNTech COVID-19 Vaccine." Text. Australian Government Department of Health. Australian Government Department of Health, 24 Januari 2021. <https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/learn-about-covid-19-vaccines/about-the-pfizerbiontech-covid-19-vaccine>.
- Hermanto, Agus. "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)." *AL-'ADALAH* 14, no. 2 (27 Desember 2017): 433. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.
- Hilmy, Masdar. "Sikap Ilmiah Menghadapi Pandemi Covid-19." *Kolom UINSA* (blog), 4 April 2020. <https://w3.uinsby.ac.id/sikap-ilmiah-menghadapi-pandemi-covid-19/>.
- Hilmy, Masdar, dan Khoirun Niam. "Winning the Battle of Authorities: The Muslim Disputes Over the Covid-19 Pandemic Plague in Contemporary Indonesia." *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 8, no. 2 (31 Desember 2020): 293. <https://doi.org/10.21043/qijis.v8i2.7670>.
- Hughes, Roland. "Vaksinasi: Sejarah singkat imunisasi yang bantu menyelamatkan hidup jutaan orang." *BBC News Indonesia*, 20 Juni 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48668611>.
- Indah Ayu, Dewi. "Survei Litbang Kemenag, Mayoritas Umat Patuhi SE Panduan Ibadah Ramadan Kementerian Agama RI." <https://kemenag.go.id/>, Mei 2021. <https://kemenag.go.id/read/survei-litbang-kemenag-mayoritas-umat-patuhi-se-panduan-ibadah-ramadan>.
- Jamal al-Din al-Qasimi, Muhammad bin. *Mahasin al-Ta'wil, ditahqiq oleh Muhammad al-Sawwad*. Jilid 5. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Keyue, Xu, dan Leng Shumei. "Vaccines Stay Effective in Reducing Symptoms in Delta-hit Indonesia: Sinovac." www.globaltimes.cn, 22 Juni 2021. <https://www.globaltimes.cn/page/202106/1226825.shtml>.
- Mahargiani, Eka, Ahmad Nur Afnan, dan Sumarjoko Sumarjoko. "Covid-19 dalam Perspektif Teologis, Fiqh dan Sains." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 7, no. 1 (12 Juli 2021): 43–56. <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i1.1847>.
- Moch. Nurcholis. "Fikih Maqasid dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 2 (31 Juli 2021): 315–32. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i2.1741>.
- Mutakin, Ali. "Teori Maqâshid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (Agustus 2017): 24.

- Nasihudin Al Ansori, Ade. "Epidemiolog: Kasus COVID-19 di Gelombang ke-3 Tidak Akan Sebanyak yang Pertama dan ke-2." liputan6.com, 9 November 2021. <https://www.liputan6.com/health/read/4706152/epidemiolog-kasus-covid-19-di-gelombang-ke-3-tidak-akan-sebanyak-yang-pertama-dan-ke-2>.
- Naufal Dzulfaroh, Ahmad. "Isi Lengkap Fatwa MUI soal Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19 Sinovac." <https://www.kompas.com/>, 1 Desember 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/12/140200765/isi-lengkap-fatwa-mui-soal-sertifikasi-halal-vaksin-covid-19-sinovac?page=all>.
- Rahmanto, Oki Dwi. "Analisis Teologi Kesehatan Tentang Pandemi Virus Covid-19 Perspektif Al-Qur'an." *Mashdar : Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis* 3, no. 1 (2021): 22. republika.id. "Thaun Dan Waba Dalam Turos Ulama." republika.id, 14 Juli 2020. <https://republika.id/posts/5760/thaun-dan-waba-dalam-turos-ulama>.
- Sasongko, Agung. "Mengenal Sistem Pengobatan dalam Islam." republika.co.id, Oktober 201M. <https://www.republika.co.id/berita/pfyq8h313/mengenal-sistem-pengobatan-dalam-islam>.
- Hello Sehat. "Sejarah Vaksin: Berawal dari Cacar Sapi Hingga ke Rabies," 9 Agustus 2017. <https://hellosehat.com/parenting/kesehatan-anak/imunisasi/sejarah-vaksin-imunisasi/>.
- Subhi, David. "Pandemi Corona dalam Islam." Preprint. Open Science Framework, 26 November 2020. <https://doi.org/10.31219/osf.io/unvt6>.
- Sulistiani, Siska Lis. "Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia." *Law and Justice* 3, no. 2 (27 Januari 2019): 91–97. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>.
- Supriatin. "Epidemiolog Sebut Potensi Gelombang 3 Covid-19 Di RI Sangat Besar, Ini Sebabnya." merdeka.com, 17 November 2021. <https://www.merdeka.com/peristiwa/epidemiolog-sebut-potensi-gelombang-3-covid-19-di-ri-sangat-besar-ini-sebabnya.html>.
- Supriatna, Eman. "Wabah Corona Virus Disease (Covid 19) dalam Pandangan Islam." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7 (14 April 2020). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15247>.
- Syarif, Zainuddin, dan Hannan Abd. "Moderatism Paradigm of COVID-19 Prevention: Religion-Science Integration Perspective." *Dialogia* 19, no. 2 (2021).
- Tim Redaksi. "Waspadalah! Pakar Sebut Gelombang Ketiga Covid RI Sangat Besar." <https://www.cnbcindonesia.com/>, 19 November 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211119114625-4-292812/waspada-pakar-sebut-gelombang-ketiga-covid-ri-sangat-besar>.
- WHO. "WHO Validates Sinovac Covid-19 Vaccine For Emergency Use and Issues Interim Policy Recommendations." www.who.int, 1 Juni 2021. <https://www.who.int/news/item/01-06-2021-who-validates-sinovac-covid-19-vaccine-for-emergency-use-and-issues-interim-policy-recommendations>.
- Wong, Martin C.S., Eliza L.Y. Wong, Junjie Huang, Annie W.L. Cheung, Kevin Law, Marc K.C. Chong, Rita W.Y. Ng, dkk. "Acceptance of the Covid-19 Vaccine Based on the Health Belief Model: a Population-Based Survey in Hong Kong." *Vaccine* 39, no. 7 (12 Februari 2021): 1148–56. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.12.083>.
- Worldometer. "COVID Live Update: 257,783,141 Cases and 5,167,232 Deaths from the Coronavirus." <https://www.worldometers.info/>, 21 November 2021. <https://www.worldometers.info/coronavirus/>.